



P U T U S A N.

Nomor : 200/PID/2018/PT MKS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUHAMMAD TANG alias MOGGO bin LA HARIRI;**

Tempat lahir : Pare-pare;

Umur / tanggal lahir : 24 tahun/6 Juni 1993;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl Jend Muh Yusuf, Kel Lemoe Kec Bacukik, Kota Pare-pare;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Pare-pare sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pare-pare sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pare-pare sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;

Hlm 1 dari 16 Hlm Put.No. 200/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 29 Maret 2018;

7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar sejak tanggal 30 Maret sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Pare-pare tanggal 21 Februari 2018 Nomor : 3/Pid.B/2018/PN Pre dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 Januari 2018 No, Reg Perkara : PDM-01/Pare/Epp.1/01/2018 Terdakwa telah didakwa melakukan perbuatan sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Terdakwa **MUHAMMAD TANG Alias MOGGO Bin LAHARI** pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017 atau dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Industri Kecil Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, terhadap korban **HAERUDDIN**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekitar tahun 2016 korban Haeruddin (almarhum) datang kerumah terdakwa mengaku sebagai dukun dengan maksud menawarkan diri untuk mengobati kakak terdakwa yang sedang sakit, dengan cara korban selalu meminta uang sebagai persyaratan untuk mendoakan kesembuhan kakak terdakwa setiap kali korban datang kerumah terdakwa untuk mengobati kakak terdakwa, kemudian uang tersebut di bawa oleh korban untuk dikemas dalam bungkusan kain warna merahuntuk

Hlm 2 dari 16 Hlm Put.No. 200/PID/2018/PT MKS



selanjutnya diserahkan kembali kepada terdakwa untuk disimpan, namun korban melarang terdakwa atau siapapun membuka bungkus kain merah tersebut melainkan bungkus kain merah tersebut di simpan, nanti setelah ada persetujuan korban bungkus tersebut baru bisa dibuka, hal tersebut terjadi berulang kali hingga total uang yang telah diserahkan kepada korban sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 1 (satu) gram emas, akan tetapi kakak terdakwa tidak kunjung sembuh sehingga terdakwa membuka bungkus kain warna merah dari korban tersebut tanpa sepengetahuan korban namun setelah dibuka ternyata bungkus tersebut hanya berisi kertas kosong yang dilipat-lipat dan tidak ada uang di dalam bungkus kain tersebut, sehingga terdakwa marah dan merasa di tipu oleh korban, selanjutnya terdakwa mendatangi korban dengan maksud untuk menagih uang yang telah di ambil oleh korban namun sampai pada saat kejadian korban hanya berjanji akan mengganti uang milik terdakwa namun tidak pernah membayar, Selanjutnya pada tahun 2017 tepatnya pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jl. Industri Kecil Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare awalnya terdakwa hendak berangkat ketempat kerja dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin SR 125 warna putih dengan nomor Polisi DP 3498 AA namun pada saat terdakwa melintas di Jl. Industri Kecil tepatnya di jalan pertigaan terdakwa berpapasan dengan korban Haeruddin yang sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Spin SR 125 warna hitam dengan nomor Polisi DD 4694 NY, kemudian terdakwa membunyikan klakson lalu korban menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan sehingga terdakwa memutar arah menghampiri korban, dan pada saat terdakwa berada tepat di samping kanan sepeda motor korban terdakwa lalu bertanya kepada korban **“ada uang kah, karena saya butuh uang sekarang ini”** lalu terdakwa menjawab **“belum ada, saya belum terima gaji”** lalu terdakwa kembali mengatakan kepada korban

Hlm 3 dari 16 Hlm Put.No. 200/PID/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“setiap saya menagih pasti kau selalu bilang belum terima gaji”

selanjutnya terdakwa kembali menjawab *“pasti saya bayar itu”* terdakwa kembali bertanya kepada korban *“kapan kau mau bayar, kalau tidak mau bayar saya buka bungkusannya yang ada dirumah”* kemudian korban menjawab dengan nada emosi *“jangan kau buka, kalau kau buka akan tersiksa kau itu”* selanjutnya karena melihat kaca helm yang dikenakan korban turun menutupi muka korban sehingga terdakwa hendak membuka kaca helm milik korban namun terdakwa menolak dengan cara menangkis sehingga siku korban mengenai bahu terdakwa, sehingga terdakwa merasa jengkel lalu terdakwa mendorong tubuh korban hingga terjatuh ke arah hot / saluran air menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban ikut terjatuh sedangkan helm korban terlepas dari kepalanya, namun pada saat korban hendak berdiri terdakwa dengan niat dengan penuh kesadaran kemudian mengambil 1 (satu) buah batu gunung yang berada di dekat terdakwa lalu terdakwa menghantam kepala korban dengan menggunakan batu gunung ke arah kepala korban hingga korban kembali terjatuh kedalam got / saluran air, pada saat itu korban sempat meminta ampun dan meminta tolong namun pada saat korban hendak berdiri kembali, kembali mengambil batu gunung tersebut dan kembali menghantam kepala korban sebanyak satu kali sehingga korban kembali jatuh kedalam got / saluran air dengan posisi terlentang dengan kepala terluka dan mengeluarkan darah yang menyebabkan korban meninggal dunia, selanjutnya datang saksi Stefanus serta saksi Maliki meleraikan terdakwa dengan cara memegang terdakwa, namun terdakwa berhasil meloloskan diri.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Haeruddin meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor :371/ 1428/ RSUD AM/ XII/ 2017 tanggal 11 November 2017 yang di tanda tangani oleh Dokter pemeriksa dokter Fitriani Syaifullah dokter pada Rumah Sakit Umum

Hlm 4 dari 16 Hlm Put.No. 200/PID/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Andi Makkasau Parepare, dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri;
2. Patah tulang tengkorak, robek ukuran panjang ± 6 cm, ± 3 cm, Pendarahan aktif;
3. Luka robek pada kepala bagian belakang, pendarahan aktif;
4. Bengkak pada mata kiri;
5. Gepeng pada dahi bagian kiri;
6. Luka lecet pada kepala bagian atas ukuran panjang ± 3 cm, $\pm 0,5$ cm, dalam 0,5 cm;

Kesimpulan :Trauma kepala berat, luka robek, keadaan tersebut di duga akibat benturan benda keras, dan mengakibatkan pasien meninggal dunia; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP.

SUBSIDAIR :

Terdakwa **MUHAMMAD TANG Alias MOGGO Bin LAHARI** pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan November 2017 atau dalam tahun 2017 bertempat di Jl. Industri Kecil Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Parepare, **Penganiayaan yang menyebabkan mati**, terhadap korban Buniamin Bin Ummareng, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal sekitar tahun 2016 korban Haeruddin (almarhum) datang kerumah terdakwa mengaku sebagai dukun dengan maksud menawarkan diri untuk mengobati kakak terdakwa yang sedang sakit, dengan cara korban selalu meminta uang sebagai persyaratan untuk mendoakan kesembuhan kakak terdakwa setiap kali korban datang kerumah terdakwa untuk mengobati kakak terdakwa, kemudian uang tersebut di bawa oleh

Hlm 5 dari 16 Hlm Put.No. 200/PID/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban untuk dikemas dalam bungkus kain warna merah untuk selanjutnya diserahkan kembali kepada terdakwa untuk disimpan, namun korban melarang terdakwa atau siapapun membuka bungkus kain merah tersebut melainkan bungkus kain merah tersebut di simpan, nanti setelah ada persetujuan korban bungkus tersebut baru bisa dibuka, hal tersebut terjadi berulang kali hingga total uang yang telah diserahkan kepada korban sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dan 1 (satu) gram emas, akan tetapi kakak terdakwa tidak kunjung sembuh sehingga terdakwa membuka bungkus kain warna merah dari korban tersebut tanpa sepengetahuan korban namun setelah dibuka ternyata bungkus tersebut hanya berisi kertas kosong yang dilipat-lipat dan tidak ada uang di dalam bungkus kain tersebut, sehingga terdakwa marah dan merasa di tipu oleh korban, selanjutnya terdakwa mendatangi korban dengan maksud untuk menagih uang yang telah di ambil oleh korban namun sampai pada saat kejadian korban hanya berjanji akan mengganti uang milik terdakwa namun tidak pernah membayar, Selanjutnya pada tahun 2017 tepatnya pada hari Kamis tanggal 9 November 2017 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di Jl. Industri Kecil Kel. Bukit Indah Kec. Soreang Kota Parepare awalnya terdakwa hendak berangkat ketempat kerja dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Spin SR 125 warna putih dengan nomor Polisi DP 3498 AA namun pada saat terdakwa melintas di Jl. Industri Kecil tepatnya di jalan pertigaan terdakwa berpapasan dengan korban Haeruddin yang sedang mengendarai sepeda motor Suzuki Spin SR 125 warna hitam dengan nomor Polisi DD 4694 NY, kemudian terdakwa membunyikan klakson lalu korban menghentikan sepeda motornya di pinggir jalan sehingga terdakwa memutar arah menghampiri korban, dan pada saat terdakwa berada tepat di samping kanan sepeda motor korban terdakwa lalu bertanya kepada korban **“ada uang kah, karena saya butuh uang sekarang ini”** lalu terdakwa menjawab **“belum ada, saya belum terima**

Hlm 6 dari 16 Hlm Put.No. 200/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



gaji” lalu terdakwa kembali mengatakan kepada korban “setiap saya menagih pasti kau selalu bilang belum terima gaji” selanjutnya terdakwa kembali menjawab “pasti saya bayar itu” terdakwa kembali bertanya kepada korban “kapan kau mau bayar, kalau tidak mau bayar saya buka bungkusannya yang ada dirumah” kemudian korban menjawab dengan nada emosi “jangan kau buka, kalau kau buka akan tersiksa kau itu” selanjutnya karena melihat kaca helm yang dikenakan korban turun menutupi muka korban sehingga terdakwa hendak membuka kaca helm milik korban namun terdakwa menolak dengan cara menangkis sehingga siku korban mengenai bahu terdakwa, sehingga terdakwa merasa jengkel lalu terdakwa mendorong tubuh korban hingga terjatuh ke arah hot / saluran air menyebabkan sepeda motor yang dikendarai oleh korban ikut terjatuh sedangkan helm korban terlepas dari kepalanya, namun pada saat korban hendak berdiri kemudian mengambil 1 (satu) buah batu gunung yang berada di dekat terdakwa lalu terdakwa menghantam kepala korban dengan menggunakan batu gunung ke arah kepala korban hingga korban kembali terjatuh kedalam got / saluran air, pada saat itu korban sempat meminta ampun dan meminta tolong namun pada saat korban hendak berdiri kembali, kembali mengambil batu gunung tersebut dan kembali menghantam kepala korban sebanyak satu kali sehingga korban kembali jatuh kedalam got / saluran air dengan posisi terlentang dengan kepala terluka dan mengeluarkan darah dan tidak sadarkan diri, selanjutnya datang saksi Stefanus serta saksi Maliki meleraikan terdakwa dengan cara memegang terdakwa, namun terdakwa berhasil meloloskan diri, tanpa terdakwa ketahui bagaimana keadaan korban pada saat itu.

Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban Haeruddin meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Nomor : 371/ 1428/ RSUD AM/ XII/ 2017 tanggal 11 November 2017 yang di tanda tangani oleh Dokter

Hlm 7 dari 16 Hlm Put.No. 200/PID/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa dokter Fitriani Syaifullah dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Andi Makkasau Parepare, dengan hasil pemeriksaan :

1. Luka robek pada kepala bagian depan sebelah kiri;
2. Patah tulang tengkorak, robek ukuran panjang ± 6 cm, ± 3 cm, Pendarahan aktif;
3. Luka robek pada kepala bagian belakang, pendarahan aktif;
4. Bengkak pada mata kiri;
5. Gepeng pada dahi bagian kiri;

Luka lecet pada kepala bagian atas ukuran panjang ± 3 cm, $\pm 0,5$ cm

Kesimpulan : Trauma kepada berat luka robek , keadaan tersebut di duga akibat benturan benda keras dan mengakibatkan pasien meninggal dunia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat itu sebagaimana Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 6 Februari 2018 No, Reg Perk : PDM-01/Pare/Epp.1/01/2018 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Agar Hakim Pengadilan Negeri Pare-pare yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD TANG alias MOGGO bin LA HARI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja merampas nyawa orang lain*" sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa MUHAMMAD TANG alias MOGGO bin LA HARI selama 11 (sebelas) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;

Hlm 8 dari 16 Hlm Put.No. 200/PID/2018/PT MKS



- o 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
- o 1 (satu) buah tali pinggang merk EIGER warna hitam;
- o 1 (satu) buah helm warna merah dengan logo Yamaha;
- o 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin SR 125 warna hitam dengan nomor Polisi DD 4694 NY;

Dikembalikan kepada Dellah Sarintah;

- o 1 (satu) buah batu gunung;
- o 8 (delapan) bungkus kain , masing-masing 7 (tujuh) bungkus warna merah dan 1 (satu) bungkus warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- o 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin SR 125 warna putih dengan nomor Polisi DP 34 98 AA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menghukum Terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa melalui penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan yang pada pokoknya agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pare-pare menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya dengan mempertimbangkan hal-hal yang dapat meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Pare-pare telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1) Menyatakan terdakwa MUHAMMAD TANG alias MOGGO bin LA HARI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembunuhan"
- 2) Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yangtelah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4) Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

5) Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih;
- 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna hitam;
- 1 (satu)buah tali pinggang merk Eiger warna hitam;
- 1 (satu) buah helm warna merah dengan logo Yamaha;
- 1 (satu) unit sepeda motor mek Suzuki Spin SR 125 warna hitam
dengan nomor Polisi DD 4694 NY;

Dikembalikan kepada saksi Dellah Sarintah;

- 1 (satu) buas batu gunung;
- 8 (delapan) bungkus kain, masing-masing 7 (tujuh) bungkus
warna merah dan 1 (satu) bungkus warna biru;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Spin SR 125 warna putih
dengan nomor Polisi DP 3498 AA;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6) Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum
telah menyatakan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri
Pare-pare pada tanggal 28 Februari 2018 sebagaimana termuat dalam Akta
Permintaan Banding nomor : 2/Akta.Pid/2018/PN Pre dan permintaan banding
tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada
tanggal 5 Maret 2018;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut
Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 14 maret

Hlm 10 dari 16 Hlm Put.No. 200/PID/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 15 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa putusan Pengadilan Negeri Pare-pare yang telah dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut terlalu ringan, mengingat pada saat melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa dalam keadaan sehat jiwa dan jasmaninya sehingga Terdakwa dapat menginsyafi/menyadari dari setiap perbuatan yang dilakukan terhadap si korban dengan demikian tidak ada alasan yang dapat meringankan hukuman bagi Terdakwa sehingga sudah wajar apabila Terdakwa dijatuhi hukuman berat;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut yang diajukan Jaksa Penuntut Umum hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa jika disimak keseluruhan putusan Majelis Hakim tersebut sebenarnya Majelis Hakim mengakui dakwaan Primair sebab baik dalam fakta persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa terungkap dengan jelas pada saat saksi Maliki serta saksi Stefanus dan keterangan terdakwa sendiri, bahwa awalnya saksi melihat terdakwa bersama dengan korban Haeruddin sedang bercakap namun saksi tidak mendengar apa yang di bicarakan oleh mereka, saksi hanya melihat terdakwa serta korban Haeruddin masing-masing berada di atas sepeda motornya sedang bercakap dengan posisi berdampingan, kemudian saksi melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap lelaki Haeruddin dengan cara terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kosong dan mengenai pada bagian wajah hingga Helm Korban terlepas/terjatuh, kemudian terdakwa mendorong Korban hingga sepeda

Hlm 11 dari 16 Hlm Put.No. 200/PID/2018/PT MKS



motor Korban terjatuh dan Korban juga terjatuh hingga tersandar di sebuah Pondasi Pagar dengan posisi memegang Pondasi pagar, setelah itu terdakwa mengambil sebuah batu gunung dan menghantamkan kepada Korban pada kepala bagian belakang korban hingga korban sempat berjalan dan oleng dan terjatuh kedalam selokan dengan posisi duduk dan bersandar di atas selokan dengan posisi melintang menghadap kejalan, kemudian terdakwa mengambil kembali Batu gunung yang telah digunakan dan kemudian terdakwa menghantamkan kembali Batu tersebut ke arah kepala tepatnya di bagian Jidat Korban hingga korban terlihat tak sadarkan diri, setelah itu terdakwa mengambil kembali batu tersebut dan hendak menghantamkan lagi kepada korban, namun Saksi langsung memeluk terdakwa dengan maksud untuk menghentikan perbuatan terdakwa, dan pada saat itu saksi Maliki melihat korban berada dalam selokan air sudah tida bergerak kemudian korban di angkat oleh sksi Stefanus kepinggir selokan lalu saksi Maliki sempat menuntun korban mengucapkan lafaz "Laa ilahailallah";

2. Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan terhadap diri terdakwa dengan pidana 9 (sembilan) tahun, sangatlah ringan dibandingkan dengan perbuatan terdakwa yang telah menghilangkan nyawa korban dengan cara menghantamkan batu gunung kearah kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, yang sudah dapat di pastikan bahwa kepala merupakan alat vital dari bagian tubuh manusia, dan pada saat terdakwa melakukannya terdakwa dalam keadaan sadar dan dari keterangan terdakwa sendiri bahwa terdakwa menghantamkan batu gunung ke kepala korban sebanyak 2 (dua) kali, dimana ada jeda beberapa menit antara perbuatan pertama dengan kedua sehingga patutlah di jadikan petunjuk bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban dengan menggunakan batu gunung kearah kepala korban yang b=merupakan alat vital manusia, saat itu terdakwa bisa berfikir bahwa

Hlm 12 dari 16 Hlm Put.No. 200/PID/2018/PT MKS



dengan menghantamkan batu gunung ke kepala korban berulang kali akan mengakibatkan korban kehilangan nyawa serta dari keterangan saksi Maliki serta Stefanus menjelaskan bahwa korban meninggal dunia ditempat kejadian, dan tidak adanya perdamain antara keluarga korban serta terdakwa sebagai pertimbangan hal-hal yang memberatkan dari terdakwa terhadap sanksi pidana yang akan dijatuhkan.

3. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Parepare tersebut telah memutuskan hukuman terhadap diri terdakwa terlalu ringan oleh karena tidak setimpal dengan perbuatannya, putusan tersebut dapatlah memberi peluang terhadap terdakwa untuk melakukan atau mengulangi perbuatan yang sama, dan bagi keluarga korban terutama istri dan anak korban merasakan ketidakadilan atas putusan tersebut karena keluarga korban telah kehilangan tulang punggung keluarga yang sangat diharapkan dapat menopang kehidupan keluarga korban;

Selanjutnya agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri terdakwa, perlu kami buktikan bahwa pada diri terdakwa mempunyai kemampuan bertanggung jawab terhadap segala perbuatan yang dilakukannya tersebut dimana dari seluruh fakta yang terungkap dalam persidangan, menunjukkan keadaan jiwa terdakwa saat para terdakwa melakukan perbuatan dalam keadaan sadar.

Demikian juga dengan keadaan jasmani terdakwa selama ini sehat, sehingga terdakwa dapat menginsyafi makna dari setiap perbuatan yang dilakukannya, dan dapat pula membedakan antara perbuatan baik dan buruk.

Dari seluruh keadaan yang meliputi diri terdakwa saat melakukan perbuatan, ternyata tidak ada satu alasan yang dapat meringankan perbuatan terdakwa,



sehingga sudah wajar apabila terdakwa dijatuhi hukuman berat yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan yang dilakukan.

Dengan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut diatas dengan ini kami Jaksa Penuntut Umum mohon supaya Pengadilan Tinggi Makassar untuk :

MEMUTUSKAN

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD TANG Alias MOGGO Bin LAHARI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah telah melakukan tindak pidana “**dengan sengaja merampas nyawa orang lain**” sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 338 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUHAMMAD TANG Alias MOGGO Bin LAHARI** selama **11 (sebelas) tahun** dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar baju kaos Warna Putih.
 - 1 (satu) Lembar Celana Jeans Panjang Warna Hitam.
 - 1 (satu) Buah Tali pinggang Merk EIGER Warna Hitam.
 - 1 (satu) Buah Helm Warna Merah dengan Logo Yamaha.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Spin SR 125 Warna Hitam dengan Nomo Polisi DD 4694 NY.

Dikembalikan kepada Della Sarintah

- 1 (satu) buah Batu Gunung.
- 8 (Delapan) Bungkusan Kain, masing-masing : 7 (tujuh) bungkus Warna Merah dan 1 (satu) bungkus warna Biru.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merk Suzuki Spin SR 125 Warna Putih dengan Nomor Polisi DP 3498 AA.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menghukum terdakwa dengan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2500.- (dua ribu lima ratus rupiah).Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi

Hlm 14 dari 16 Hlm Put.No. 200/PID/2018/PT MKS



setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata bukan merupakan hal-hal yang baru hal itu semuanya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pare-pare tanggal 21 Februari 2018 nomor : 3/Pid.B/2018/PN Pre serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pare-pare tanggal 21 Februari 2018 nomor : 3/Pid.B/2018/PN Pre yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat, pasal 338 KUHP dan pasal-pasal dari KUHP serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berlaku;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;

Hlm 15 dari 16 Hlm Put.No. 200/PID/2018/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pare-pare tanggal 21 Februari 2018 nomor : 3/Pid.B/2018/PN Pre yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

▪ Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 10 April 2018** oleh kami **DWI HARI SULISMAWATI, SH** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **BUDI SUSILO, SH MH** dan **NANI INDRAWATI, SH M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 17 April 2018** dalam suatu sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota serta **ZAINUDDIN ARSYAD, SH** Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;

HAKIM - HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

TTD

BUDI SUSILO, SH.MH

DWI HARI SULISMAWATI,SH

TTD

NANI INDRAWATI, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

PENGESAHAN

TTD

Salinan Dinas Sesuai Dengan Aslinya
Pengadilan Tinggi Makassar
PLH. PANITERA
Panitera Muda Tipikor

ZAINUDDIN ARSYAD, SH

H. SYAHRIR DAHLAN,SH
NIP : 19651126 198903 1003

Hlm 16 dari 16 Hlm Put.No. 200/PID/2018/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

